



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 824.3/08/III/BKD

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan 1. Surat Pernyataan Persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/395/III.7/BKD tanggal 27 Oktober 2023;  
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.1.3.1/2760/BKPSDM.III/2023 tanggal 31 Oktober 2023;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor IU-26200000004 7 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : NURUL MAWADAH, A.Md.Kep  
2. Tempat/Tanggal Lahir : SERUYAN, 3 Februari 1989  
3. NIP : 198902032011012010  
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) TMT. 1 April 2020  
5. Jabatan Lama : Perawat Penyelia  
6. Unit Kerja Lama : RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
7. Instansi : Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dipindahkan ke atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil UPT RSUD Hanau, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan Perawat Penyelia.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Tengah;
- Bupati Kotawaringin Barat;
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Kepala BKPSDM Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. dan
- Direktur RSUD Hanau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.



Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 7 Februari 2024

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 196506101991031025

